

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/6634/2021 TENTANG

KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga melalui pembentukan suatu

Kelompok Kerja;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK

KERJA KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional,

yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lintas program pada ruang lingkup pemerintahan pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia, yang dapat berdampak nasional dan/atau global;

- b. melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lintas program dalam ruang lingkup pemerintahan pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan strategi kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia;
- c. memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka upaya peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia, termasuk penguatan komunikasi publik (komunikasi risiko); dan
- d. melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dalam menetapkan posisi Indonesia pada forum internasional

yang terkait upaya peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons kejadian luar biasa/wabah penyakit, pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan ancaman nuklir, biologi, dan kimia.

KETIGA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Pengarah I;
- b. Pengarah II;
- c. Pengurus Harian;
- d. Tim Ahli;
- e. Bidang Pencegahan (Prevent);
- f. Bidang Deteksi (Detect);
- g. Bidang Respons (Respond); dan
- h. Sekretariat.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA

: Kelompok Kerja melakukan pertemuan rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

KEENAM

: Masa tugas Kelompok Kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6634/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA KETAHANAN

KESEHATAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL

I. Pengarah I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik

Hukum dan Keamanan

II. Pengarah II : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

III. Pengurus Harian

A. Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan

B. Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian

C. Wakil Ketua II : Sekretaris Utama, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana

D. Wakil Ketua III Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri

E. Sekretaris I : Direktur Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit, Kementerian

Kesehatan

F. Sekretaris II : Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

IV. Tim Ahli

A. Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

B. Anggota : 1. Staf Khusus Menkes Bidang Ketahanan

(Resiliency) Industri Obat dan Alat

Kesehatan

2. Staf Khusus Menkes Bidang Hubungan

Antar Lembaga dan Media

- 3. Staf Khusus Menkes Bidang Tata Kelola Pemerintahan
- 4. Staf Khusus Menkes Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 5. Prof. Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
- 6. Prof. dr. Budi Sampoerna, SpF, SH
- 7. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF(K)
- 8. dr. I Nyoman Kandun, MPH
- 9. dr. Iwan Trihapsoro, SpKK, SpKP, FINSDV, FAADV
- 10. dr. Indriyono Tantoro, MPH
- 11. drh. Pudjiatmoko, PhD
- 12. Dr. Noto Abiprojo
- V. Bidang Pencegahan (Prevent)
 - A. Ketua : 1. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan
 - Direktur Jenderal Kerja Sama
 Multilateral, Kementerian Luar Negeri
 - B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - C. Bidang Teknis Penyempurnaan dan / atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 1. Koordinator : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 - Asisten Deputi Koordinasi Intelijen
 Pertahanan
 - Asisten Deputi Bidang Koordinasi
 Materi Hukum
 - Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Kepala Biro Hukum, Persidangan,
 Organisasi, dan Komunikasi

- c. Kementerian Dalam Negeri
 - Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran
 - Direktur Sinkronisasi Urusan
 Pemerintah Daerah III
- d. Kementerian Luar Negeri
 - Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
 - Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
- e. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan
 - Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan
- f. Kementerian Keuangan
 - 1) Direktur Teknis Kepabeanan
 - Direktur Kepabeanan Internasional dan antar Lembaga
- g. Kementerian Kesehatan
 - Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 - 2) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 3) Direktur Kesehatan Lingkungan
 - 4) Direktur Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- h. Kementerian Perindustrian
 - Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi
 - 2) Direktur Industri Kimia Hulu
- i. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Direktur Informasi dan Komunikasi
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- 2) Direktur Pengelolaan Media
- j. Kementerian Pertanian
 - 1) Direktur Kesehatan Hewan
 - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 3) Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
- k. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Direktur Konservasi
 Keanekaragaman Hayati
 - 2) Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3) Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
- 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 1) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - 2) Direktur Pakan dan Obat Ikan
- m. Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/ Bappenas.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

n. Sekretariat Kabinet

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

- o. Tentara Nasional Indonesia
 - Kepala Pusat Kesehatan TNI (Kapuskes TNI)
 - 2) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 3) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD (Kapuskesad)
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL (Kadiskesal)
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU (Kadiskesau)
 - 6) Asrenum Panglima TNI

- 7) Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
- 8) Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
- 9) Direktur Hukum TNI AD
- 10) Kepala Dinas Hukum TNI AL
- 11) Kepala Dinas Hukum TNI AU
- p. Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri

- q. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - Direktur Dukungan Sumber Daya
 Darurat
 - 2) Direktur Sistem Penanggulangan Bencana
 - 3) Direktur Kesiapsiagaan
 - 4) Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- r. Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - Direktur Standarisasi Obat,
 Narkotika, Psikotropika, Prekusor,
 dan Zat Adiktif
 - Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 - 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- s. Badan Riset Inovasi Nasional Kepala Biro Hukum
- t. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 - 1) Direktur Keteknikan dan Kedaruratan Nuklir
 - Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
 - Direktur Pengaturan Pengawasan
 Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

- u. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
 - Direktur Teknologi Pengembangan
 Sumber Daya Wilayah
 - Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
- D. Bidang Teknis Peningkatan Kemampuan Surveilans dan Analisis Risiko
 - Koordinator : Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - 2. Anggota : a. Kementerian Kesehatan
 - 1) Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
 - 2) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 3) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 4) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 - 5) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 6) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 7) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 - 8) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
 - 9) Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
 - b. Kementerian Pertanian
 - 1) Direktur Kesehatan Hewan
 - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 3) Balai Besar Penelitian Veteriner
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
 - Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
- d. Kementerian Pertahanan
 - Direktur Pengerahan Komponen
 Pertahanan
 - 2) Direktur Kesehatan
- e. Tentara Nasional Indonesia
 - Komandan Satuan Intelijen Medis,
 Badan Intelijen Strategis TNI
 - 2) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNIAD
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
 - 6) Kasatintelmed Badan Intelijen Strategis TNI
- f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Direktur Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

- E. Bidang Teknis Pengurangan Risiko (Mitigasi)
 - Koordinator : a. Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

:

- 2. Anggota
- Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Asisten Deputi Pengendalian dan
 Pencegahan Penyakit
- b. Kementerian Kesehatan
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - 4) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - 5) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 6) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - 7) Direktur Kesehatan Keluarga
 - 8) Direktur Promosi Kesehatan
 - 9) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 - 10) Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 11) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
 - 12) Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta
 - 13) Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok
 - 14) Kepala KKP Kelas I Batam
 - 15) Kepala KKP Kelas I Makassar
- c. Kementerian Pertanian
 - Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan
 - 2) Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner

d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

> Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan

- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 1) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - 2) Direktur Pakan dan Obat Ikan
 - 3) Kepala Pusat Karantina Ikan
- f. Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Asisten Deputi Pengurangan Risiko
 Bencana
- g. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas

 Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- h. Kementerian Dalam Negeri

 Direktur Sinkronisasi Urusan

 Pemerintah Daerah III
- i. Kementerian Luar Negeri
 - Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
 - Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
- j. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Kesehatan
 - 2) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
- k. Kementerian Keuangan
 - 1) Direktur Teknis Kepabeanan
 - Direktur Kepabeanan Internasional dan antar Lembaga
- 1. Kementerian Hukum dan HAM
 - Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

- 2) Direktur Kerja Sama Keimigrasian
- m. Kementerian BUMN
 - 1) Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan
 - 2) Kepala Biro Umum
- n. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Kepala Pusat Zeni, TNI AD
 - Komandan Satuan Intelijen Medis,
 Badan Intelijen Strategis TNI
 - 3) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 4) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 5) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 6) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 7) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- o. Kepolisian Republik Indonesia
 - 1) Kepala Divisi Hubungan Internasional, Polri
 - 2) Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Polri
- p. Badan Riset Inovasi Nasional

 Direktur Sistem Riset dan

 Pengembangan
- q. Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 1) Direktur Registrasi Obat
 - Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekusor
 - Direktur Pengawasan Keamanan,
 Mutu dan Ekspor Impor Obat,
 Narkotika, Psikotropika, Prekusor,
 dan Zat Adiktif
- r. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - 1) Direktur Mitigasi Bencana
 - 2) Direktur Kesiapsiagaan

- s. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 - 1) Direktur Keteknikan dan Kedaruratan Nuklir
 - Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
 - Direktur Pengaturan Pengawasan
 Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
- F. Bidang Teknis Penelitian dan Pengembangan
 - Koordinator : Direktur Sistem Riset dan Pengembangan,
 Badan Riset Inovasi Nasional
 - 2. Anggota : a. Kementerian Kesehatan

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

b. Kementerian Pertahanan

Direktur Kesehatan

- c. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI
 AD
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
 - 5) Ketua Komite Riset RSPAD Gatot Soebroto, TNI AD
- d. Badan Riset Inovasi Nasional

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman

- G. Bidang Teknis Kesiapsiagaan
 - 1. Koordinator : a. Direktur Kesiapsiagaan, BNPB
 - b. Kepala Pusat Krisis Kesehatan,Kementerian Kesehatan
 - 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

- b. Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
 - 2) Assisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

c. Kementerian Kesehatan

- Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pelayanan Kesehatan
- 2) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 3) Kepala Pusat Data dan Informasi
- 4) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- 5) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- 6) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- 7) Sekretaris Direktorat Jenderal P2P
- 8) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
- 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 10) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
- 11) Direktur Kesehatan Lingkungan
- 12) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 13) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- 14) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 15) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- 16) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 17) Direktur Kesehatan Lingkungan
- 18) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- 19) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- 20) Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- 21) Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktur Konservasi

Keanekaragaman Hayati

- e. Kementerian Pertanian.
 - Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 - 2) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 - 3) Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 4) Direktur Kesehatan Hewan
 - 5) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
 - 2) Direktur Bela Negara
 - 3) Direktur Kesehatan
- g. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 1) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - 2) Kepala Pusat Karantina Ikan

- h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Kepala Pusat Keteknikan
 Kehutanan dan Lingkungan
 - Direktur Konservasi
 Keanekaragaman Hayati
- i. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Kepala RSPAD Gatot Subroto
 - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 3) Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
 - 4) Wakil Asisten Logistik Panglima TNI
 - 5) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AD
 - 6) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD
 - 7) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL
 - 8) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL
 - 9) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU
 - 10) Wakil Asisten Logistik Kepala StafTNI AU
 - 11) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 12) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 13) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
 - 14) Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Ramelan
 - 15) Kepala Rumah Sakit Pusat TNI AU dr. S. Hardjolukito
- j. Kepolisian Republik Indonesia Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Mabes Polri
- k. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Direktur Peringatan Dini

1.	Bad	lan Rise	et Inovasi	Nasional	

Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

- H. Bidang Teknis Peningkatan Kerja sama Bilateral, Regional, dan Multilateral
 - Koordinator : Direktur Sosial Budaya dan Organisasi
 Internasional Negara Berkembang,
 Kementerian Luar Negeri
 - 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Kepala Biro Perencanaan dan Kerja
 Sama
 - Kementerian Dalam Negeri
 Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - c. Kementerian Pertahanan

Direktur Kerja Sama Internasional

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

e. Kementerian Keuangan

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

f. Kementerian Kesehatan

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

g. Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

h. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

i. Kementerian Pertanian

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

j. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

k. Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepala Biro Hubungan Masyarakat

dan Kerja Sama Luar Negeri

 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

- m. Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Kepala Divisi Hubungan

 Internasional
- n. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

- o. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
- p. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- q. Badan Riset Inovasi Nasional Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
- I. Bidang Teknis Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - Koordinator : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
 Kementerian Kesehatan
 - 2. Anggota : a. Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian
 Pertanian
 - b. Direktur Kesehatan MasyarakatVeteriner, Kementerian Pertanian.
 - c. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d. Direktur Konservasi dan
 Keanekaragaman Hayati, Kementerian
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - e. Direktur Kesehatan, Kementerian Pertahanan
 - f. Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - g. Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - h. Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - i. Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
 - j. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,

dan Prekusor, Badan Pengawas Obat dan Makanan

- J. Bidang Teknis Peningkatan Keamanan Pangan
 - 1. Koordinator : a. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
 - Kepala Pusat Penganekaragaman
 Konsumsi dan Keamanan Pangan,
 Kementerian Pertanian
 - 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan
 Kebudayaan.

Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan

- b. Kementerian Pertanian.
 - 1) Direktur Kesehatan Hewan
 - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Direktur Kawasan dan Kesehatan

 Ikan
- d. Kementerian Kesehatan

 Direktur Kesehatan Lingkungan
- e. Kementerian Perindustrian
 - Direktur Industri Makanan, Hasil
 Laut dan Perikanan
 - 2) Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
 - 3) Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi
 - 4) Direktur Industri Kimia Hulu
- f. Kementerian Pertahanan
 - Direktur Pengerahan Komponen
 Pertahanan
 - 2) Direktur Sumber Daya Pertahanan
 - 3) Direktur Kesehatan

- g) Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Wakil Asisten Logistik Panglima TNI
 - 2) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD
 - 3) Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL
 - Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AU
 - 5) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 6) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 7) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- h) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - Direktur Standarisasi Pangan
 Olahan
 - Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
 - Direktur Pengawasan Peredaran
 Pangan Olahan
- VI. Bidang Deteksi (Detect)
 - A. Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan,

Kementerian Kesehatan

B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan

Globalisasi Kementerian Kesehatan

- C. Bidang Teknis Sistem Peringatan Dini
 - 1. Koordinator : a. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - b. Direktur Peringatan Dini, Deputi BidangPencegahan, BNPB
 - 2. Anggota : a. Kementerian Kesehatan
 - Sekretaris Ditjen Pelayanan
 Kesehatan
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 3) Kepala Pusat Krisis Kesehatan

- 4) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
- 5) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 6) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- 7) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- b. Kementerian Pertanian

Direktur Kesehatan Hewan

c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

- d. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Wilayah Pertahanan
 - 2) Direktur Sumber Daya Pertahanan
 - 3) Direktur Kesehatan
- e. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 2) Direktur Teritorial, Pusat TeritorialTNI AD
 - 3) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Direktur Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah

- D. Bidang Teknis Investigasi
 - Koordinator : a. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen
 Pertahanan, Kementerian Koordinator
 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Asisten Deputi Bidang Pelayanan
 Kesehatan
 - b. Kementerian Kesehatan
 - Sekretaris Ditjen Pelayanan
 Kesehatan
 - 2) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 3) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 4) Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
 - 5) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 6) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 7) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - 8) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
 - 10) Direktur Pencegahan danPengendalian Penyakit MenularLangsung
 - 11) Direktur Penilaian Alkes dan PKRT
 - 12) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 - 13) Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
 - 14) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

c.	Kementerian Pertahanan		
	Direktur Kesehatan		

d. Kementerian Pertanian

Direktur Kesehatan Hewan

e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

> Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

f. Kementerian Dalam Negeri

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III

- g. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Wakil Asisten Intelijen Panglima TNI
 - Komandan Satuan Intelijen Medis,
 Badan Intelijen Strategis TNI
 - 3) Wakil Asisten Intelijen Kasad
 - 4) Wakil Asisten Intelijen Kasal
 - 5) Wakil Asisten Intelijen Kasau
 - 6) Wakil Kepala Pusat Zeni TNI AD
 - 7) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 8) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 10) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- h. Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - Direktur Pengawasan Produksi
 Pangan Olahan
 - 2) Direktur Pengawasan PeredaranPangan Olahan
- i. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Direktur Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah

j. Badan Riset Inovasi Nasional

Direktur Sistem Riset dan Pengembangan

- E. Bidang Teknis Penanganan Dini Kasus Berpotensi Wabah
 - Koordinator : a. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen
 Pertahanan, Kementerian Koordinator
 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - 2. Anggota : a. Kementerian Kesehatan
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 3) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - 4) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 5) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
 - 6) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 7) Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
 - 8) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
 - 9) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Pelayanan Kesehatan
 - 10) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 11) Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Biomedis danTeknologi Dasar Kesehatan
 - 12) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
 - 13) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

- 14) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 15) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
- b. Kementerian Pertahanan

Direktur Kesehatan

c. Kementerian Pertanian

Direktur Kesehatan Hewan

d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

> Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

e. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

> Direktur Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah

- f. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- g. Kepolisian Republik Indonesia

Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri

- h. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - Direktur Dukungan Sumber Daya
 Darurat
 - 2) Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat

VII. Bidang Respons (Respond)

A. Ketua : Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan,

Kementerian Kesehatan

B. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan,

Kementerian Kesehatan

- C. Bidang Teknis Manajemen Darurat
 - Koordinator : a. Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - b. Kepala Pusat Pengendalian Operasi,BNPB
 - 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan
 Promosi Kesehatan
 - b. Kementerian Kesehatan
 - Direktur Pelayanan Kesehatan
 Rujukan
 - 2) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 3) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 4) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - 5) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 6) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 7) Sekretaris Ditjen P2P
 - 8) Juru Bicara Kementerian Kesehatan
 - c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Direktur Pengelolaan Bahan
 Berbahaya dan Beracun
 - Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik

- 3) Direktur Pengelolaan Media
- e. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
 - 2) Direktur Bela Negara
 - 3) Direktur Kesehatan
- f. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
 - Wakil Asisten Operasi Kepala StafTNI AD
 - Wakil Asisten Operasi Kepala StafTNI AL
 - 4) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU
 - 5) Kepala Pusat Zeni TNI AD
 - 6) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 7) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- g. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
 - 2) Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan
 - 3) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas
- h. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir

- D. Bidang Teknis Pembatasan Penularan/ Penyebaran
 - Koordinator : a. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen
 Pertahanan, Kementerian Bidang Politik,
 Hukum, dan Keamanan
 - b. Asisten Deputi Bidang PelayananKesehatan, Kementerian Koordinator

- Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- c. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 2. Anggota : a. Kementerian Kesehatan
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - 4) Sekretaris Direktorat Jenderal P2P
 - 5) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 6) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 7) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis
 - 8) Direktur Kesehatan Lingkungan
 - 9) Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
 - 10) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - 11) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 12) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 13) Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Biomedis danTeknologi Dasar Kesehatan
 - 14) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
 - 15) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
 - 16) Kepala Kantor KesehatanPelabuhan Kelas I Soekarno Hatta

- 17) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
- 18) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam
- 19) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
- b. Kementerian Pertanian
 - 1) Direktur Kesehatan Hewan
 - 2) Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 3) Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner
 - 4) Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan
- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan
 - 3) Direktur KonservasiKeanekaragaman Hayati
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Kepala Pusat Karantina Ikan,
 Badan Karantina Ikan,
 Pengendalian Mutu, dan Keamanan
 Hasil Perikanan
 - 2) Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - 3) Kepala Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
- e. Kementerian BUMN
 Asisten Deputi Jasa Infrastruktur

- f. Kementerian Keuangan
 - Direktur Kepabeanan Internasional dan antar Lembaga
- g. Kementerian Hukum dan HAM
 - Direktur Pengawasan dan
 Penindakan Keimigrasian
 - Direktur Kerja Sama Keimigrasian,
 Kementerian Hukum dan HAM
- h. Kementerian Luar Negeri
 - Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Intemasional Negara Berkembang
 - Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS)
- i. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
 - 2) Direktur Bela Negara
 - 3) Direktur Kesehatan
- j. Tentara Nasional Indonesia
 - Komandan Satuan Intelijen Medis,
 Badan Intelijen Strategis TNI
 - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 3) Kepala Pusat Zeni, TNI AD
 - 4) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 6) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- k. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 1) Kepala Badan Intelijen dan Keamanan
 - Kepala Divisi Hubungan
 Internasional
 - 3) Komandan Korps Brimob
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir/ BAPETEN
 - 1) Direktur Keteknikan dan Kedaruratan Nuklir

- Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
- Direktur Pengaturan Pengawasan
 Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
- E. Bidang Teknis Penyelamatan dan Evakuasi
 - Koordinator : a. Direktur Operasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
 - b. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,Kementerian Kesehatan
 - 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional

- b. Kementerian Kesehatan
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 2) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 4) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - 5) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - 6) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - 7) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - 8) Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
 - 10) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - 11) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

> Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

d. Kementerian Pertanian

Direktur Kesehatan Hewan

- e. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
 - 2) Direktur Bela Negara
 - 3) Direktur Kesehatan
- f. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Asisten Operasi Panglima TNI
 - 2) Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
 - Wakil Asisten Operasi Kepala StafTNI AD
 - 4) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL
 - 5) Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU
 - 6) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - 7) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 8) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri
 - 2) Komandan Korps Brimob
- h. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 - 1) Direktur Kesiapsiagaan
 - Direktur Dukungan Sumber Daya
 Penanganan Darurat
 - 3) Direktur Logistik dan Peralatan

i. Badan Pengawas TenagaNuklir/BAPETEN

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir

F. Bidang Teknis Pemulihan

- Koordinator : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen
 Pasca Bencana, Kementerian Koordinator
 Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 2. Anggota : a. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional

- Kementerian Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - Asisten Deputi Bidang Peningkatan
 Pelayanan Kesehatan
 - 2) Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
- c. Kementerian Kesehatan
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi
 - 2) Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 - 4) Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - 5) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
 - 6) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 - 7) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 8) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 9) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis

- 10) Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
- 11) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 12) Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 13) Kepala Pusat Penelitian danPengembangan Biomedis danTeknologi Dasar Kesehatan
- 14) Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
- 15) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- d. Kementerian Pertahanan
 - 1) Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan
 - 2) Direktur Bela Negara
 - 3) Direktur Kesehatan
 - 4) Kepala Pusat Rehabilitasi
- e. Kementerian Pertanian

Direktur Kesehatan Hewan

- f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 1) Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
 - Direktur Pengelolaan Bahan
 Berbahaya dan Beracun
- i. Tentara Nasional Indonesia
 - 1) Asisten Operasi Panglima TNI
 - 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI
 - Wakil Asisten Teritorial Panglima
 TNI
 - 4) Wakil Asisten Logistik Panglima TNI
 - 5) Kepala Pusat Kesehatan TNI AD
 - 6) Wakil Asisten Logistik Kasad TNI AD

- 7) Direktur Teritorial, Pusat Teritorial
 TNI AD
- 8) Kepala Pusat Zeni, TNI AD
- 9) Kepala Dinas Kesehatan TNI AL
- 10) Wakil Asisten Logistik Kasal TNI AL
- 11) Kepala Dinas Kesehatan TNI AU
- 12) Wakil Asisten Logistik Kasau TNI AU
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri
- g. Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB
 - Direktur Dukungan Sumber Daya
 Darurat
 - 2) Direktur Kesiapsiagaan
 - 3) Direktur Logistik dan Peralatan
- h. Badan Pengawas Tenaga
 Nuklir/BAPETEN
 Direktur Keteknikan dan
 Kesiapsiagaan Nuklir

VIII. Sekretariat

A. Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan

B. Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

C. Anggota : 1. Koordinator Substansi Analisis
Lingkungan Strategis, Pusat Analisis
Determinan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan

- Koordinator Substansi APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
- 3. Koordinator substansi Kerja Sama Kesehatan Multilateral, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan

- 4. Koordinator Substansi Malaria, Dit. P2PTVZ, Kementerian Kesehatan
- Koordinator Substansi Program dan Informasi, Setditjen P2P, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002